

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari seluruh uraian, pembahasan, serta analisis yang telah penulis paparkan dalam sripsi ini, maka sebagai akhir dari kajian ini penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan merupakan bentuk kesadaran wakif dan ahli waris wakif bahwa antara nilai ibadah wakaf (aspek vertikal) dengan nilai kemanusiaan wakaf (aspek horizontal) harus berjalan seimbang. Dari sudut wakif, wakaf dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah yang terhindar dari sombong dan riya. Sementara dari sudut nadzir dan PPAIW, administrasi wakaf dilakukan untuk menegakkan tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum serta menjamin kelanggengannya sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
2. Hukum Islam memandang bahwa pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan adalah tidak sah karena adanya penghalang yaitu unsur paksaan dan hak orang lain. Namun pengikraran kembali tersebut boleh dilakukan demi mendapatkan suatu kemaslahatan umum dan menolak adanya kamadharatan yang mungkin terjadi.

B. Saran-Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap permasalahan pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat luas terhadap pentingnya pelaksanaan wakaf secara administratif guna melestarikan dan mengembangkan manfaat harta agama tersebut.
2. Perlunya peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan para alim ulama, pemuka masyarakat dan para ahli lainnya dalam rangka mengadakan penyuluhan dan penerangan tentang peraturan perundang-undangan perwakafan tanah, baik melalui ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, pengajian-pengajian, maupun yang lainnya.
3. Perlunya memberi peluang terhadap pengikraran wakaf dengan bukti kepemilikan yang diatas namakan orang lain (pinjam nama) sebagai syarat administrasi pelaksanaan perwakafan.

C. Penutup

Dalam susunan skripsi ini sangat mungkin terdapat kekurangan atau kelemahan, tetapi itulah hasil *ikhtiar* maksimal yang telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran yang positif dari para pembaca, sebagai masukan yang berharga.